



PUTUSAN

NOMOR 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DENZI APRIAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat di Jalan Tandi III, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. sebagai PENGGUGAT I;
2. MUHAMMAD RIZKI KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Al-Hidayah Nomor 15 Dusun Teratai, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. sebagai PENGGUGAT II;
3. GUSTI ARRAFIQ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Gampong Meureu Ulee Titie, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT III;
4. LAURA OKTAVIANY MARANTIKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Leguna II, Lorong Keuchik Ismail Nomor 10 Dusun Pusara Habib, Desa Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT IV;
5. SERLI ISMAYASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Kuta Batee, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT V;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ADISTA JAKA RAMADHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Kupula 2, Dusun Geulumpang, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam 3. ZEKI AMAZAN, S.H. Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT VI;
7. NURMALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Lorong Bak Panah, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda; sebagai PENGGUGAT VII;
8. CUT NURULLIA WARDANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komplek Perum IOM, Lorong Damai VI Nomor 44, Desa Kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT VIII;
9. MAHARAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk Chik Di Pineung VIII/B, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT IX;
10. NOVA RIZKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Cinta Kasih Blok 31 Nomor 01 Barat, Desa Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT X;
11. MURSYIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 09, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XI;
12. ALFIAN RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jurong Lam Kuta, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang; sebagai PENGGUGAT XII;
13. LILIK MARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan H. Usman Nomor 3A, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XIII;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AINAL MARDHIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Lorong Cermai Nomor 26 B, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XIV;
15. CUT DHEA JULIA WILANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Tgk Malem Muda Nomor 38, Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XV;
16. MAYA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Sultan Iskandar Muda, Lorong Merpati II No 66, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XVI;
17. RIA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Blang Teungku II E, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XVII;
18. ARIEF HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Keuchik Mahmud, Desa Peunyerat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XVIII;
19. HERU KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Bangau Nomor 37, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XIX;
20. FITRA HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal Dusun Ranub Uteun, Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen; sebagai PENGGUGAT XX;
21. TUTI ASLAMIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Rawasakti Nomor 33, Desa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXI;
22. NURA SAFRINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bahagia, Dusun Lampoh Lubhouk, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXII;
 23. SRI RAIHANNY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Persatuan Nomor 28, Lorong H. Tgk. Masyek, Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXIII;
 24. RIZQANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk. Ibrahim, Desa Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXIV;
 25. SAFRA TURRINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Ulee Titi, Desa Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXV;
 26. MUHAMAD RIDHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal Jalan Keramik Nomor 13, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXVI;
 27. DAILY SALFANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Ulunuwih Totor Uyet, Desa Ulu Nuwih, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah; sebagai PENGGUGAT XXVII;
 28. RITA DEVI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorar, Tempat Tinggal di Dusun Keudee Aron, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXVIII;
 29. MIRA ROSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Lam Ara Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXIX;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. ZULFIKAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Lambilek, Desa Lampeuneun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXX;
31. IHSANUL QALBI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Hilir, Desa Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan; sebagai PENGGUGAT XXXI;
32. DARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jurong Lam Kuta, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang; sebagai PENGGUGAT XXXII;
33. RIZAL ISKI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal di Jalan H M Saleh Nomor 77 B, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXIII;
34. ASFIYANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Komplek Kehutanan Nomor 13, Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXXIV;
35. NURFALINDA YANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Lorong M Nur Ali, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXV;
36. SURYANI SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Cot Arun II Nomor 16, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXVI;
37. MIRNA ELISHA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Lampoh Tok Lheu, Desa Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XXXVII;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. KHAIDA MUNAWARAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan P. Diponegoro Lk. VII, Desa Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara; sebagai PENGGUGAT XXXVIII;
39. HUSNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Twk Raja Keumala, Lorong Beringin, Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XXXIX;
40. MASYITAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Meulinje, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XL;
41. NANDA MUTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Mon Tujoh, Lorong Tgk. Muhammad, Dusun Mon Tujoh, Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XLI;
42. MUSTIKO WATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat Tinggal di Gendu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; sebagai PENGGUGAT XLII;
43. MIFTAHUL JANNAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Dusun Ibrahim, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XLIII;
44. APRILIANI AGUSTINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Lampoh Thok Lheu, Desa Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XLIV;
45. DESI SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Poetemeurehom, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XLV;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. UMMU HANIF, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XLVI;
47. ULFA KHAIRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Tempat Tinggal di Dusun Meunasah, Desa Payaroh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XLVII;
48. ANDI MUNANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Rambutan, Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil; sebagai PENGGUGAT XLVIII;
49. MIRJA SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XLIX;
50. USHWATUN HASANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Merpati, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT L;
51. NURMALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Harapan Ujong, Lorong K Adam Nomor 05, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LI;
52. ADWINDA RYFALEFIARTY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan P Makam, Dusun Matang Kumbang, Desa Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa; sebagai PENGGUGAT LII;
53. IDARMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Teuku Nyak, Desa Blangcut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LIII;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. MARDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Tgk. Tuan Dibrang, Desa Rima Jeuneu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LIV;
55. DEA PRATINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Perwira No. 19 Barak II Asrama Keraton, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LV;
56. IDA AYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Desa Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LVI;
57. RICKO TAMPATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Kubeh Gampong Deunong, Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LVII;
58. LISKER FRANSISKO BERUTU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Gampong Leu Ue, Desa Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LVIII;
59. NURUL FAUQANURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Jalan Dr. Syarif Thayeb, Lorong Selanga, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LIX;
60. IRFAN JULIANDY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal, Dusun Lam Kuta, Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LX;
61. JAMILA YOLANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah; sebagai PENGGUGAT LXI;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. MUTIARA SARI TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Wedana, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXII;
63. HEMA MUTHIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Rayeuk Sandang Nomor 28, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXIII;
64. RAUDHATUL WARDAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Krueng Meutala Utama Nomor 17, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXIV;
65. ELI WARDIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Kubeh, Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXV;
66. SARAH MAULIDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Lampoh Wet, Desa Krueng Mak, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXVI;
67. SRI HARTATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Ujong Blang, Desa Tanjung Deah, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXVII;
68. ISMANIAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Soekarno Hatta Dsn III, Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXVIII;
69. USWATUN HASANAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXIX;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. RISKA FARADILA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Desa Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXX;
71. M. AZMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Lorong Bak Panah, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXI;
72. FUZA SIMAHARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Asrama TNI AD Barak 5 Nomor 69, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXII;
70. RISKA FARADILA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Desa Batee Linteung, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXX;
71. M.AZMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA Tempat Tinggal di Lorong Bak Panah, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXI;
72. FUZA SIMAHARANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Asrama TNI AD Barak 5 Nomor 69, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXII;
73. ASWADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Mujahidin II, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXIII;
74. AJHAR KHOMAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Dusun Ujong Timpeun, Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXIV;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. HIDRA SEPTADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Ie Masen, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXV;
76. ALFI AKMALIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jurong Babul Iman, Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang; sebagai PENGGUGAT LXXVI;
77. MUKHLIS M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Tgk Ahmad, Lorong A Rani, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXVII;
78. DINA TRIWINARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Dusun Ibrahim, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXVIII;
79. NANDA PUTRI ZUHRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Terminal Nomor 14, Desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXIX;
80. ARIF SESWI ANUGRAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat Tinggal di Desa Paya Tungel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah; sebagai PENGGUGAT LXXX;
81. NOVIA ULFA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Ulee Lhat, Desa Ulee Lhat, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXI;
82. AIDA FITRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun H Ahmad, Desa Pantee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXII;
83. NURKEMALA DEWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Desa Lam Gapang, Kecamatan. Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXIII;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. MAHYUNA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXXIV;
85. DILLA MUFTIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Mujahiddin II Lorong Pisang Nomor 4, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXXV;
86. MERRY ANGGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Asrama TNI AD Keutapang II Nomor 26, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan. Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT LXXXVI;
87. NURUL IZZATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Mon Panyang, Dusun Lam Lumpu, Desa Lam Lumpu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXVII;
88. DARMILAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Gampong Bineh Blang, Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXVIII;
89. ADLIYA EKA PUTRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Komplek Bukit Permai, Lorong Mushalla I Nomor 12A, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT LXXXIX;
90. PUTRI BALQIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Lt Tgk Meunara IA, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh; sebagai PENGGUGAT XC;
91. ANDRY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Lorong Sawah Dusun Poja, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XCI;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



92. DESI AULIA PURNAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Lam Trieng, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar; sebagai PENGGUGAT XCII;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. RIKI YUNIAGARA, S.H.I., M.H.;
2. ARY ILHAM MULLAH, S.H., M.H.;
3. IRSAL FITRA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Riyad Law Office & Associates, beralamat di Jalan Perdamaian III Nomor 17, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rikiyuniagara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SKK/RIYAD/LO.A/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;

Lawan

WALIKOTA BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ZULFAN, S.H.;
2. MUHAMMAD NASIR, S.H.i, M.H.;
3. MUKHSIN, S.H., M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
4. NURUL FARISAH, S.H., M.Si., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. MUHAMMAD IRFAN, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Kuasa nomor 1 dan 2, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Tengku Lamgugob Nomor 6, Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh, dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa nomor 3, 4 dan 5, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan semua kuasa hukum berdomisili elektronik nasirshi82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 180/0272 tanggal 29 Februari 2024;

Disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 25 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/TF2024/PTUN.BNA tanggal 8 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banda Aceh memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.BNA tanggal 25 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non EKinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 Adalah Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Tergugat yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat terhitung sejak 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022 sejumlah Rp. 2.428.800.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian Keterlambatan dalam membayar uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja Para Penggugat sebesar 6 % pertahun dari jumlah uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja dihitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Tata Usahaan Negara Banda Aceh sampai Memori Banding Halaman 38 dari 38 dengan dibayarkan uang Tambahan Penghasilan Non E-Kinerja kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Menolak permohonan banding dari Para Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA, tanggal 25 Juni 2024;
- A. DALAM EKSEPSI :
1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- B. DALAM POKOK PERKARA:
1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
 2. Menghukum Para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam sistem informasi persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Juli 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat adalah 14 (empat belas) hari kalender maka permohonan banding Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Para Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, Keterangan Saksi dari Tergugat/Terbanding dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA tanggal 25 Juni 2024, serta Memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Para Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.BNA tanggal 25 Juni 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

ttd

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)